

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan itu adalah pajak, disamping minyak dan gas bumi karena penerimaan negara dari sektor pajak tiap tahun terus meningkat. Di negara-negara maju seperti Amerika pajak merupakan penerimaan yang paling utama namun di Indonesia hal tersebut sulit di wujudkan karena masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kesadaran untuk membayar pajaknya.

Reformasi perpajakan nasional (*tax reform*) Tahun 1984 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Undang-undang pajak baru menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak. Dengan mengubah sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak.

*Self assessment system* yang diterapkan di indonesia masih memungkinkan timbulnya banyak kecurangan dalam kaitan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak, dimana memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung,

memperhitungkan. Menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak (WP) dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum. Yang salah satunya diwujudkan dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan yang dicantumkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan.

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan menurut UU KUP pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, telah diatur kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak yang merupakan instrument untuk menentukan

kepatuhan baik formal maupun materil yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan pemenuhan perpajakan (*Tax Compliance*). Dalam *system self assessment*, pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua Surat Pemberitahuan (SPT). Kriteria Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah terhadap Wajib Pajak yang Surat Pemberituannya menyatakan lebih bayar. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2003:17). Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pemeriksaan pajak dilakukan karena adanya ketidakbenaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Banyaknya wajib pajak yang menggelapkan penghasilan mereka agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Bahkan di antara mereka sengaja membuat pembukuan palsu yang menyatakan bahwa usahanya sedang merugi, serta karena kurangnya pemahaman tentang tata cara perpajakan di indonesia. Dalam mekanisme pemeriksaan pajak, diatur juga tentang norma pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan. Disamping itu secara internal Direktorat Jendral Pajak juga mengatur tentang pedoman pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional oleh petugas pemeriksa pajak. Pemeriksaan yang diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas Tugas Akhir ini di beri judul **“Mekanisme Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang ”**.

## **1.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Agar Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Gambaran umum mengenai Pemeriksaan Pajak, yang meliputi pengertian Pemeriksaan Pajak, Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak, Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak, Kriteria Pemeriksaan Pajak, Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak dan Metode Pemeriksaan Pajak.
2. Mekanisme Pemeriksaan Pajak, yang meliputi tata cara Pemeriksaan Pajak sederhana dan tata cara pemeriksaan pajak lengkap.
3. Hambatan-hambatan dalam melakukan Pemeriksaan Pajak.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup di atas, adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah :

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mendapatkan gambaran umum aktivitas pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan teori tentang perpajakan terutama mengenai pemeriksaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dikantor maupun di lapangan.

#### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan manfaat. Adapun tujuan yang diambil dari penulisan ini, antara lain:

1. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai Mekanisme Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
2. Dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi

pembaca umumnya sehingga diperoleh gambaran umum yang jelas mengenai Mekanisme Pemeriksaan Pajak.

#### **1.4.Cara Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan pengumpulan data, dilakukan berbagai kegiatan hingga memperoleh data yang akurat serta metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Data Penelitian**

Data merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan jenis-jenis data berikut ini:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari narasumber yang paling utama, yaitu dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang. Misalnya Data Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dari Tahun 2012-2016, Data Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2012-2016.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh di lapangan, akan tetapi mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian. Misalnya literatur, situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan buku Siti Resmi Perpajakan yang berjudul Teori Dan Kasus.

##### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data. Untuk mengumpulkan data

primer yang diperoleh di lapangan menggunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode pustaka. Berikut adalah metode yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir :

**a. Metode Observasi**

Metode ini dimaksudkan untuk mendapat data secara umum dengan melihat secara langsung agar mendapatkan data yang objektif dalam penyusunan tugas akhir pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

**b. Metode Wawancara**

Penelitian lapangan (*field research*) adalah cara mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, baik berupa keterangan, fakta atau gejala lainnya pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan menggunakan metode wawancara. Peneliti sebagai penanya dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang sebagai penjawab. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

**c. Metode Kepustakaan**

Untuk menunjang metode wawancara yang digunakan studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan penulisan Tugas Akhir agar terarah dan sesuai dengan judul yang dibahas maka diperlukan sistematika penulisan, adapun sistematika Tugas Akhir ini sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, Arti Logo KPP Madya Semarang, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Struktur Organisasi, serta Deskripsi Jabatan KPP Madya Semarang.

**BAB III : MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

Pada bab ini menjelaskan tentang Mekanisme Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang yang telah didapat selama kegiatan perkuliaan dan dibandingkan dengan praktik yang ada di perusahaan.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan ringkasan dari uraian-uraian bab sebelumnya, kemudian di ambil kesimpulan atas topik yang dibahas pada bab sebelumnya.